



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 423 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARDASUKA
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/73/KPTS/KPU/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/181/KPTS/KPU/2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	PHANDY GUSTIAWAN	Laki-laki	Pardasuka

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Karena Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktaviona

